



KEPALA DESA KWANGSAN  
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KWANGSAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KWANGSAN KECAMATAN JUMAPOLO  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KWANGSAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desatentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsans Kecamatan Jumapolo Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);
9. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kwangsan Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN  
dan  
KEPALA DESA KWANGSAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA KWANGSAN KECAMATAN JUMAPOLO  
TAHUN 2024

BABI KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan adalah Kecamatan Jumapolo.

Desa adalah Desa Kwangsan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

RKPDesa Kwangsan Tahun 2024 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 1(satu) tahun, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Kwangsan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

RKPDesa Kwangsan Tahun 2024 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu satu tahun kedepan menjadi acuan desa dalam penyusunan APBDesa. Yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

**BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa

**BAB III    GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

**BAB IV    PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga; dan yang dikelola oleh desa sebagai Kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi dan dan Pemerintah Kabupaten.

**BAB V     PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB III  
PENUTUP

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Kwangsans Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kwangsans.

Pasal 6

Ditetapkan di Desa Kwangsans  
pada tanggal 18 September 2023

KETUA DESA KWANGSANS,



Diundangkan di Desa Kwangsans  
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DESA KWANGSANS



( LEMBARAN DESA KWANGSANS TAHUN 2023 NOMOR 5 )